

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir dalam bukunya yakni Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2004), Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam buku Mengelola Bank Komersial (2014), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan Usaha Bank Umum meliputi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Produk Bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Sedangkan aktivitas Bank adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah. Berikut ini pengelompokan Kegiatan Usaha Bank yang meliputi produk dan/atau aktivitas berdasarkan SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 :

- a. Penghimpunan dana, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa:
 - 1) Giro, tabungan atau deposito;
 - 2) Penerbitan sertifikat deposito;
 - 3) Pinjaman yang diterima;
 - 4) Penerbitan surat utang termasuk surat utang dengan fitur ekuitas;
 - 5) Sekuritisasi aset; dan
 - 6) Produk dan/atau aktivitas penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyaluran dana, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa:
 - 1) Kredit termasuk kredit sindikasi;
 - 2) Anjak piutang;
 - 3) Pembelian surat berharga berupa surat berharga korporasi, Surat Berharga Negara (SBN) atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 4) Penempatan pada Bank Indonesia;
 - 5) Penempatan pada Bank lain;
 - 6) Penerbitan bank garansi; dan

7) Produk dan/atau aktivitas penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c. Pembiayaan perdagangan (*trade finance*), yang terdiri dari aktivitas berupa:

1) Pembiayaan transaksi dalam negeri dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);

2) Pembiayaan ekspor impor dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)*;

3) Pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan *Letter of Credit (L/C)*; dan

4) Jasa atau layanan pembiayaan perdagangan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank Umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

d. Kegiatan *treasury*, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa:

1) Jual beli Uang Kertas Asing (*Bank Notes*);

2) Transaksi tunai valuta asing berupa transaksi *to-day*, *tomorrow*, dan *spot*;

3) Transaksi derivatif yang bersifat plain vanilla, antara lain *forward*, *swap*, atau *option* dengan fitur, karakteristik dan *underlying asset* yang tergolong sederhana;

4) Transaksi derivatif kompleks, antara lain transaksi *forward*, *swap*, atau *option* yang bersifat kompleks, *structured products*, dan *credit derivative*;

5) Transaksi valuta asing dan derivatif lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- e. Kegiatan keagenan dan kerjasama, yang terdiri dari aktivitas berupa:
- 1) Agen penjual reksadana;
 - 2) Agen penjual SBN;
 - 3) *Bancassurance* model bisnis referensi, distribusi, dan integrasi;
 - 4) Payment point; dan
 - 5) Aktivitas keagenan atau kerjasama lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Kegiatan sistem pembayarandan electronic banking, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa:
- 1) Penyelenggara kliring;
 - 2) Penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (*settlement*);
 - 3) Penyelenggara transfer dana;
 - 4) Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu;
 - 5) Penyelenggara uang elektronik (*electronic money*);
 - 6) Phone banking;
 - 7) *Short Message Services (SMS) banking*;
 - 8) *Mobile banking*;
 - 9) Internet banking; dan
 - 10) Produk dan/atau aktivitas sistem pembayaran dan *electronic banking* lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

g. Jasa atau layanan lain, yang terdiri dari aktivitas berupa:

- 1) Penyediaan *safe deposit box*;
- 2) Penerbitan *traveller's cheque*;
- 3) Pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*);
- 4) Pengelolaan kas (*cash management*);
- 5) Layanan Nasabah Prima (LNP);
- 6) Kustodian;
- 7) Wali amanat;
- 8) Penitipan dengan pengelolaan (*trust*); dan
- 9) Jasa atau layanan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Bank dapat melakukan:

- a) Kegiatan penyertaan modal, berupa penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) yang bersifat *mandatory* atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan;
- b) Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit berupa penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi

kegagalan kredit (*debt to equity swap*) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyertaan modal Bank.

Berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU, yaitu:

- a) BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- b) BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- c) BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah);
- d) BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

Cakupan Kegiatan Usaha Bank Umum Menurut BUKU 1. Cakupan Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan Bank pada masing-masing BUKU:

- a. BUKU 1 dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam Rupiah berupa kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana berupa produk dan/atau aktivitas dasar, kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), kegiatan keagenan dan kerjasama dengan cakupan terbatas, kegiatan sistem pembayaran

dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas, dan penyediaan jasa atau layanan lainnya. Bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit dan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).

- b. BUKU 2 dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing yang meliputi kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana dengan cakupan yang lebih luas, kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), kegiatan treasury secara terbatas, kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan lebih luas, kegiatan keagenan dan kerjasama dengan cakupan lebih luas, dan penyediaan jasa atau layanan lainnya. Bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit.
- c. BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun valuta asing serta dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia.
- d. BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun valuta asing serta dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3 di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri.

Tabel 2.1

Cakupan Kegiatan Usaha Bank sesuai dengan BUKU

NO	KEGIATAN/PRODUK/ AKTIVITAS	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 3
1.	Kegiatan Valuta Asing	Persetujuan (sebagai PVA)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
2.	Penyertaan Modal	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
3.	Penghimpunan Dana				
	a. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	b. Penerbitan Sertifikat Deposito	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	c. Pinjaman yang diterima	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	d. Penerbitan surat utang termasuk surat utang dengan fitur ekuitas	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan

	e. Sekuritas asset	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	f. Produk dan/atau aktivitas penghimpunan dana lainnya	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
4.	Penyaluran Dana				
	a. Kredit	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	b. Anjak piutang	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	c. Pembelian surat berharga (Surat Berharga Negara (SBN), Surat Bank Indonesia (SBI), surat berharga korporasi dan Bank lain).	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
NO	KEGIATAN/PRODUK/ AKTIVITAS	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 3

	d. Penempatan pada Bank Indonesia	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	e. Penempatan pada Bank lain	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	f. Penerbitan Bank Garansi	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	g. Produk dan/atau aktivitas penyaluran dana lainnya	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
5.	Pembiayaan Perdagangan (Trade Finance)				
	a. Pembiayaan transaksi dalam negeri dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	b. Pembiayaan ekspor impor dengan	Dilarang	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan

	menggunakan Letter of Credit (L/C)				
	c. Pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan Letter of Credit (L/C)	Dilarang	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	d. Jasa atau layanan trade finance lainnya	Dilarang (kecuali yang terkait dengan SKBDN)	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
6.	Kegiatan Treasury				
	a. Jual beli Uang Kertas Asing (<i>Bank Notes</i>)	Persetujuan (sebagai PVA)	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	b. Transaksi tunai valuta asing (Tod, Tom, dan Spot)	Dilarang	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan

	c. Transaksi derivatif yang bersifat <i>plain vanilla</i>	Dilarang	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
NO	KEGIATAN/PRODUK/ AKTIVITAS	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 3
	d. Transaksi derivatif kompleks	Dilarang	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
7.	Kegiatan Keagenan dan Kerjasama				
	a. Agen penjual reksadana	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	b. Agen penjual SBN	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan	Tanpa Persetujuan
	c. Bancassurance model bisnis referensi	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	d. Bancassurance model bisnis distribusi	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	e.				

	f. Bancassurance model bisnis integrase	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	g. <i>Payment point</i>	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	h. Aktivitas keagenan atau kerjasama lainnya	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
8.	Kegiatan Sistem Pembayaran dan <i>Electronic Banking</i>				
	a. Penyelenggara kliring	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	b. Penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (<i>settlement</i>)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	c. Penyelenggara transfer dana	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	d. Penyelenggara alat pembayaran dengan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan

	menggunakan kartu, selain kartu kredit				
	e. Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	f. Penyelenggara uang elektronik (<i>electronic money</i>)	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	g. <i>Phone banking</i>	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
NO	KEGIATAN/PRODUK/ AKTIVITAS	BUKU 1	BUKU 2	BUKU 3	BUKU 3
	h. <i>Short Message Services (SMS) banking</i>	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	i. <i>Mobile banking</i>	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	j. <i>Internet banking</i>	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	k. Produk dan/atau aktivitas sistem	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan

	pembayaran dan <i>electronic banking</i> lainnya				
9.	Jasa Atau Layanan Lain				
	<i>a. Safe deposit box</i>	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	<i>b. Traveller's cheque</i>	Dilarang	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	<i>c. Payroll</i>	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan	Tanpa persetujuan
	<i>d. Cash management</i>	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	e. Layanan Nasabah Prima	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan
	f. Kustodian	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	g. Wali amanat	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	h. Penitipan dengan pengelolaan (<i>trust</i>)	Dilarang	Dilarang	Persetujuan	Persetujuan
	i. Jasa atau layanan lainnya	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan	Persetujuan

Bank pada masing-masing BUKU wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dengan ketentuan:

- a) Paling rendah 55% (lima puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 1;
- b) Paling rendah 60% (enam puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 2;
- c) Paling rendah 65% (enam puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 3;
- d) Paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 4.

2.3 Kegiatan Penyaluran Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kebijakan perkreditan pada Bank paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai berikut:

- 1) Prinsip kehatiian-hatian dalam perkreditan;
- 2) Organisasi dan manajemen perkreditan;
- 3) Kebijakan persetujuan Kredit;
- 4) Dokumentasi dan administrasi Kredit;
- 5) Pengawasan Kredit;
- 6) Penyelesaian Kredit bermasalah.

Sebelum suatu fasilitas kredit di berikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang di berikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut di peroleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut di salurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang di tetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank.

Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan keuntungan dilakukan dengan analisis 6C dan 7P. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 6C kredit adalah sebagai berikut:

1) *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan di berikan kredit benar-benar dapat di percaya, hal ini tercemin dari latar belakang si nasabah baik yang berlatar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang di anutnya, keadaan keluarga, hoby dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.

2) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang yang di hubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga di ukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuan dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan dana.

3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber manasaja modal yang ada sekarang ini.

4) *Colleteral*

Merupakan jaminan yang di berikan calon nasabah bank yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang di berikan. Jaminan juga harus di teliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang di titipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang di biayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

6) *Competence*

Kepastian tentang siapa dari pihak calon debitur yang secara hukum mempunyai kewenangan untuk meminjam dari bank, diperlukan untuk menghindari kemungkinan debitur menolak mengembalikan kredit.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut :

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat di golongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apabila untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biyai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat di tutupi oleh sektor lain.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, Profitability di ukur dari period ke period apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang. Contohnya seperti sertifikat, dan surat berharga lainnya.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a) Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b) Pengambilalihan tagihan untuk kegiatan anjak piutang; dan
- c) Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

2.4 Pengelompokan Kategori Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan Debitur adalah orang perseorangan, perusahaan, atau pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari Bank.

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:

1) Prospek usaha;

Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen:

- a) Potensi pertumbuhan usaha;
- b) Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d) Dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi; dan
- e) Upaya yang dilakukan debitur untuk memelihara lingkungan hidup.

2) Kinerja debitur;

Penilaian terhadap kinerja debitur meliputi penilaian terhadap komponen:

- a) Profitabilitas;
- b) Struktur permodalan;
- c) Arus kas;
- d) Sensitivitas terhadap risiko pasar.

3) Kemampuan membayar.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen:

- a) Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
- b) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
- c) Kelengkapan dokumentasi Kredit;
- d) Kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;

- e) Kesesuaian penggunaan dana;
- f) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian dengan mempertimbangkan komponen prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Berdasarkan penilaian kualitas kredit, kualitas Kredit ditetapkan menjadi:

- 1) Lancar;
- 2) Dalam Perhatian Khusus;
- 3) Kurang Lancar;
- 4) Diragukan;
- 5) Macet

Penetapan kualitas kredit ditetapkan berdasarkan ketepatan dalam melakukan pembayaran pokok dan bunga. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Maka berikut ini penjelasan tentang umur tunggakan yang ada pada kolektibilitas kredit, yakni :

- 1. Lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender.

2. Dalam perhatian khusus apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Kurang lancar apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (serratus dua puluh) hari kalender.
4. Diragukan apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
5. Macet apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran yang telah melampaui 180 (serratus delapan puluh) hari kalender.

2.5 Manajemen Resiko Kredit

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

2.5.1 Penerapan Manajemen Resiko Kredit

Penerapan Manajemen Risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank.

Berikut dibawah ini merupakan macam-macam jenis manajemen Risiko yakni mencakup:

1) Risiko Kredit;

Sedangkan Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counter party credit risk*, dan *settlement risk*.

2) Risiko Pasar;

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.

3) Risiko Likuiditas;

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

4) Risiko Operasional;

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

5) Risiko Hukum;

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

6) Risiko Reputasi;

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

7) Risiko Strategik;

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8) Risiko Kepatuhan.

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Berikut ini merupakan kebijakan Manajemen Risiko yakni :

- 1) Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
- 2) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- 3) Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
- 4) Penetapan penilaian peringkat Risiko;
- 5) Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
- 6) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko yang dilengkapi dengan toleransi Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi Bank secara keseluruhan.

2.5.2 Strategi Manajemen Risiko

Bank merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.

Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum berikut:

- 1) Strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi;
- 2) Strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko Bank dan Perusahaan Anak;
- 3) Mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.

Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- 1) Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko Bank;
- 2) Organisasi Bank termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung;
- 3) Kondisi keuangan Bank termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan Bank mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal;
- 4) Bauran serta diversifikasi portofolio Bank.

Tingkat Risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran Bank. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank. Toleransi Risiko merupakan tingkat dan jenis Risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Bank. Toleransi Risiko merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil. Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Bank. Tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk dalam penetapan limit. Dalam menetapkan toleransi Risiko, Bank perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Bank serta kemampuan Bank dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*).

2.5.3 Kebijakan Manajemen Risiko

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Bank dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait.

Kebijakan dan prosedur harus didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, profil Risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.

Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:

- 1) Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis Bank terhadap Risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi perbankan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
- 2) Penetapan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dalam rangka menilai secara tepat eksposur Risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas bisnis Bank;
- 3) Penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

- 4) Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, serta penetapan toleransi Risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Bank, dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur Risiko Bank;
- 5) Penetapan peringkat profil Risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas bisnis Bank tertentu serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- 6) Struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, SKMR, satuan kerja operasional (*risk-taking unit*), SKAI, dan satuan kerja pendukung lainnya;
- 7) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Bank, efektivitas budaya Risiko pada setiap jenjang organisasi Bank, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu;
- 8) Kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha Bank dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kontinjensi (*contingency plan*).

2.5.4 Sistem Pengendalian Intern Dalam Manajemen Resiko

Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern wajib memastikan:

- 1) Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern Bank;
- 2) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
- 3) Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

2.6 Langkah-Langkah Mitigasi Resiko Kredit

Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, Bank antara lain dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Bank wajib melaksanakan restrukturisasi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian,

Dalam setiap pemberian kredit tentu saja mengandung resiko, resiko dalam hal ini adalah kredit bermasalah. Kredit merupakan risk asset bagi bank karena asset bank

dikuasai oleh pihak diluar bank yakni nasabah yang merupakan debitur. Namun kredit yang disalurkan oleh bank terkadang tidak dapat dikembalikan tepat pada waktu atau sesuai dengan yang telah diperjanjikan sehingga terkadang disebut sebagai kredit bermasalah.

Resiko kredit perlu mendapat penanganan yang tepat. Hal ini dikarenakan resiko kredit merupakan resiko yang paling populer dan paling nyata sekaligus berdampak terbesar bagi bank. Resiko kredit ini berpotensi menjadikan sebuah kredit menjadi bermasalah. Namun resiko kredit tersebut dapat diminimalisir keberadaanya.

Selain itu, untuk memitigasi resiko yang akan muncul dari adanya penyaluran kredit perbankan maka bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3R

- a. *Returns*, yaitu hasil yang diperoleh debitur dalam hal ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya, perolehan tersebut mencukupi untuk membayar keperluan perusahaan yang lain seperti cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.
- b. *Repayment*, yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan, dan apakah kemampuan bayar itu match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu.
- c. *Risk Bearing Ability*, yaitu sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadinya hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet.

Adanya mitigasi resiko dalam penyaluran kredit sebenarnya untuk mengetahui lebih dini bahaya yang mungkin saja terjadi dan menimpa bank sebagai akibat adanya penyaluran kredit terhadap nasabah bank. Selain dengan melakukan analisis yang mendalam, manajemen resiko yang dapat di terapkan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin saja muncul dari penyaluran kredit dengan mengetahui lebih dini upaya-upaya yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh manajemen bank untuk terlindungi dari resiko tersebut.